



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1277-1294

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Pemasok Material Atas Wanprestasi Pihak Subkontraktor dalam Proyek BUMN

Yohanes Clinton Sihotang^{1✉}, Wulan Windiarti²

Universitas Pelita Bangsa

Email: ycsihotang@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Keterlibatan BUMN sebagai pemilik proyek menambah kompleksitas dalam kerangka hukum, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh pemasok material untuk melindungi diri mereka sendiri dan menjaga kelancaran pelaksanaan proyek. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tentang Pemasok Dapat Mencari Perlindungan Hukum Setelah Mengalami Wanprestasi Oleh Subkontraktor Dalam Proyek BUMN, Perlindungan Hukum dalam wanprestasi Oleh Subkontraktor Dalam Proyek BUMN (Perusahaan Konstruksi), dan Pemasok Material Atas Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Proyek BumN. Metode penelitian menggunakan metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemasok Dapat Mencari Perlindungan Hukum Setelah Mengalami Wanprestasi Oleh Subkontraktor Dalam Proyek BUMN. dijelaskan sebagai upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep negara hukum di Indonesia menjamin bahwa setiap penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perlindungan Hukum dalam wanprestasi Oleh Subkontraktor Dalam Proyek BUMN (Perusahaan Konstruksi) fokus pada hubungan antara pemasok, subkontraktor, dan perusahaan konstruksi BUMN. Perlindungan Hukum Terhadap Pemasok Material Atas Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Proyek BumN harus dipatuhi dalam industri konstruksi di Indonesia, terutama dalam konteks proyek-proyek yang melibatkan BUMN.

Kata Kunci: *Pemasok, Perlindungan Hukum, Subkontraktor, Wanprestasi*

Abstract

The involvement of BUMN as project owners adds complexity to the legal framework, and it is hoped that this research will provide an in-depth look at the legal aspects that material suppliers need to pay attention to to protect themselves and maintain the smooth implementation of projects. The purpose of this research is to explain that suppliers can seek legal protection after experiencing default by subcontractors in BUMN projects, legal protection in case of default by subcontractors in BUMN projects (construction companies), and material suppliers for default by subcontractors in BUMN projects. The research method uses normative methods. The research results show that suppliers can seek legal protection after experiencing default by subcontractors in BUMN projects. explained as an effort to provide protection for the human rights of those who are disadvantaged, so that people can enjoy the rights granted by law. The concept of the rule of law in Indonesia guarantees that every state administration must not conflict with applicable law, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Legal protection in case of default by subcontractors in BUMN projects (Construction Companies) focuses on the relationship between suppliers , subcontractors, and state-owned construction companies. Legal protection for material suppliers for default by subcontractors in state-owned projects must be adhered to in the construction industry in Indonesia, especially in the context of projects involving state-owned companies.

Keywords: *Suppliers, Legal Protection, Subcontractors, Default*

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai sebuah negara yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, turut menyaksikan meningkatnya aktivitas pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga terlihat fokus dan mendukung pembangunan infrastruktur, salah satunya dengan menambah anggaran *infrastruktur pada 2023 sebesar Rp 399,6 triliun.*" (Azzahra, 2023) Dengan anggaran tersebut, pemerintah menilai dana yang telah disiapkan masih tidak sanggup untuk memenuhi total biaya kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah mengajak badan usaha sektor swasta untuk juga ikut berperan. Cita - cita dan tujuan untuk menjadi negara maju membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang baik dan konstan, dan pemerintah menilai pembangunan infrastruktur menjadi prioritas untuk membawa Indonesia ke arah yang di cita – citakan

Proyek-proyek yang diinisiasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dalam setiap proyek konstruksi, berbagai pihak terlibat mulai dari pemberi tugas atau pemilik proyek, kontraktor utama, subkontraktor, hingga pemasok. Pada prakteknya, BUMN Bersama perusahaan swasta bersama - sama memberikan dan menyediakan barang dan atau jasa guna menyelesaikan suatu pembangunan. Keselarasan koordinasi dan kerja sama diperlukan,

dengan berbagi hak dan kewajiban, dan hasil berupa keuntungan untuk masing - masing pihak yang terlibat, secara langsung maupun tidak langsung (Pratiwi, 2023).

Dalam skema pekerjaan suatu proyek di BUMN, pemilik proyek, yang dalam hal ini BUMN, memberikan pekerjaan kepada kontraktor utama. Kontraktor utama, lebih sering, terutama di proyek berskala besar, menggunakan jasa subkontraktor, untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh pemilik proyek. Subkontraktor membutuhkan pemasok, yang kemudian akan membantu perihal pengadaan barang. Rantai pekerjaan dan pemberian tugas seperti yang sudah disebutkan, diikat oleh antar pihak yang berkaitan atau berhubungan secara langsung, dalam suatu kontrak atau perjanjian kerja. Layaknya suatu perjanjian, terlebih dalam ruang lingkup bisnis, kedua belah pihak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan. Tata cara atau aturan pelaksanaan pekerjaan disepakati oleh pihak - pihak guna mensukseskan proyek atau pekerjaan. Namun, tidak jarang terjadi wanprestasi atau kelalaian dalam pelaksanaan proyek. Bentuk wanprestasi yang terjadi bermacam - macam, mencakup keterlambatan pengiriman material, cacat kualitas, atau bahkan ketidakpatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku. Pihak yang terlibat pun bisa berbeda - beda karena semua pihak dalam rantai pekerjaan berpeluang melakukan wanprestasi. Wanprestasi bisa timbul antara pemilik proyek dan kontraktor utama, kontraktor utama dan subkontraktor, subkontraktor dan pemasok, dan bisa kebalikannya. Salah satu wanprestasi yang sering terjadi adalah keterlambatan pembayaran, bahkan gagal bayar.

Dalam penelitian ini, penulis berfokus kepada wanprestasi yang timbul antara subkontraktor dan pemasok material. Subkontraktor sebagai perpanjangan tangan dari kontraktor utama untuk menyelesaikan suatu bidang proyek, yang berarti subkontraktor bergerak di bidang jasa, membutuhkan pemasok material untuk mengadakan barang - barang yang dibutuhkan untuk proses konstruksi. Barang - barang yang sudah diterima tanpa kendala oleh subkontraktor, wajib dibayarkan kepada pemasok dengan cara dan lama pembayaran yang sudah disepakai. Ketika subkontraktor tidak dapat memenuhi kewajibannya, pemasok material menjadi rentan terhadap dampak negatif, seperti kerugian finansial, dan potensi sengketa hukum. Wanprestasi berupa keterlambatan atau gagal bayar bukanlah hal baru, namun bagaimana jika wanprestasi terjadi dalam proyek BUMN, dimana salah satu sumber dana untuk menjalankan proyek adalah dari pemerintah, dan jika berbicara mengenai dana pemerintah, tentu salah satunya pemerintah mendapatkan pemasukan dari rakyat. Perlindungan hukum bagi pemasok material dalam konteks wanprestasi subkontraktor menjadi sangat penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis dan memberikan insentif bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi. Selain itu,

regulasi yang mengatur hak dan kewajiban pemasok material terhadap subkontraktor dalam konteks proyek BUMN juga perlu dieksplorasi lebih lanjut. Keterlibatan BUMN sebagai pemilik proyek menambah kompleksitas dalam kerangka hukum, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan mendalam terhadap aspek-aspek hukum yang perlu diperhatikan oleh pemasok material untuk melindungi diri mereka sendiri dan menjaga kelancaran pelaksanaan proyek.

Dasar hukum yang mengatur hubungan kontraktual, hak, dan kewajiban antara pemasok material, pihak subkontraktor, dan BUMN dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Walaupun Undang-Undang tersebut menyajikan landasan hukum yang komprehensif dalam mengatur berbagai aspek kegiatan konstruksi, termasuk hak dan kewajiban pemasok material, penerapannya kerap kali menemui tantangan di dunia nyata. Faktor-faktor seperti kompleksitas kontrak, perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat, dan ketidakmampuan penegakan hukum yang efektif menjadi penyebab terjadinya ketidaksesuaian antara norma hukum dan

implementasinya di lapangan. Perlindungan hukum yang memadai bagi pemasok material menjadi semakin penting, terutama mengingat peran krusial yang mereka mainkan dalam rantai pasok proyek-proyek BUMN. Pemasok material tidak hanya menyediakan bahan konstruksi, tetapi juga menjadi pemangku kepentingan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan proyek secara menyeluruh.

Melalui pemahaman yang lebih mendalam terkait perbandingan perlindungan hukum pemasok material di Indonesia dengan praktik internasional, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi nyata dalam mengoptimalkan perlindungan hukum bagi pemasok material dalam proyek-proyek BUMN. Solusi yang dihasilkan dari pemahaman ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kontraktual yang lebih adil, memberikan kepastian hukum bagi pemasok material, dan pada gilirannya, mendukung keberlanjutan proyek-proyek konstruksi nasional. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan pemasok material di Indonesia, dan mendukung perkembangan proyek BUMN serta mendukung BUMN untuk memperkuat peran nya untuk melindungi pihak - pihak yang berkontribusi dalam proyek BUMN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merangkul pendekatan yang memadukan metode penelitian hukum normatif dan empiris. Penggabungan ini dimaksudkan untuk menyelidiki penerapan norma hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dalam konteks peristiwa hukum tertentu yang melibatkan perlindungan hukum bagi pemasok material terhadap potensi wanprestasi oleh subkontraktor dalam proyek BUMN. Penelitian ini mengusung pendekatan normatif-empiris yang melibatkan elemenelemen analisis dari kedua jenis penelitian. Penelitian normatif diterapkan melalui metode yuridis-normatif untuk menyelidiki aspek normatif terkait perlindungan hukum. Sementara itu, penelitian masalah empiris akan dianalisis melalui metode yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan mencakup beberapa dimensi, termasuk pendekatan perundang-undangan, untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pendekatan kasus, untuk menggali studi kasus terkait perlindungan hukum pemasok material terhadap wanprestasi oleh subkontraktor. Pendekatan historis, untuk memahami sejarah peraturan hukum terkait perlindungan hukum pemasok material dalam proyek konstruksi BUMN. Sumber bahan hukum yang dipakai diantaranya bahan hukum primer mencakup peraturan perundangundangan dan doktrin hukum yang menjadi dasar normatif, bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum yang mendukung analisis, bahan hukum tersier melibatkan informasi tambahan dari media massa, kliping, dan sumber daring untuk memberikan perspektif lebih luas.

Dalam upaya mendapatkan pemahaman yang komprehensif terkait perlindungan hukum bagi pemasok material dan potensi wanprestasi oleh subkontraktor dalam proyek BUMN, metode pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara, analisis dokumen, studi pustaka, observasi lapangan, dan kuesioner. Wawancara akan menjadi metode utama untuk mendapatkan wawasan langsung dari para pemangku kepentingan terkait. Responden yang akan diwawancarai mencakup pemasok material, subkontraktor, dan perwakilan BUMN yang terlibat dalam proyek konstruksi BUMN. Wawancara dilakukan dengan tahap identifikasi populasi yang relevan, seperti pemasok material, subkontraktor, dan perwakilan BUMN, penentuan sampel yang representatif dan dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai isu perlindungan hukum dan wanprestasi dalam proyek BUMN. Selanjutnya dilakukan pengembangan daftar pertanyaan yang terstruktur dan terfokus untuk memastikan konsistensi dalam pengumpulan data, penjadwalan wawancara dengan para responden, dengan memperhatikan ketersediaan dan kecocokan waktu, pelaksanaan wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, penerapan

teknik wawancara yang mendukung pemahaman mendalam, seperti pertanyaan terbuka dan penggalian lebih lanjut, pemilahan dan analisis temuan dari wawancara untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum lainnya. Jika diperlukan, pengulangan wawancara dengan responden yang sama atau penambahan responden baru untuk memperdalam pemahaman terhadap isu-isu yang muncul. Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen terkait, seperti kontrak proyek, peraturan BUMN, dan dokumen hukum lainnya untuk mendukung kerangka hukum dan konteks proyek. Studi Pustaka melibatkan penelusuran literatur hukum untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang berlaku dan isu-isu terkait perlindungan hukum bagi pemasok material dalam proyek BUMN. Observasi langsung terhadap aktivitas di lapangan proyek konstruksi BUMN untuk memahami dinamika interaksi antara pemasok material dan subkontraktor, serta mengidentifikasi potensi masalah wanprestasi. Distribusi kuesioner kepada responden yang dapat memberikan data kuantitatif terkait aspek-aspek tertentu dari perlindungan hukum bagi pemasok material. Dengan penggunaan metode pengumpulan data yang beragam, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan analisis yang holistik dan mendalam terkait isu perlindungan hukum bagi pemasok material dalam proyek konstruksi BUMN. Pengolahan dan analisis bahan hukum dilakukan secara sistematis dan komprehensif, mempertimbangkan aspek normatif dan empiris. Fokus penelitian terarah pada peristiwa hukum terkait proyek konstruksi BUMN di Indonesia, memastikan konteks dan kerangka hukum yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah observasi, interview dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik observasi nonpartisipan, artinya dalam proses penelitian ini, peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, akan tetapi hanya berperan mengamati kegiatan. Sedangkan cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan atau seseorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah (Keraf, 1989, p. 161). Selanjutnya, mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, makalah, notulen rapat, agenda dan dokumen lainnya (Arikunto, Suharsimi, 1997, p. 234). Analisis data menurut Sugiyono mengatakan bahwa proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2016, p. 244).

Proses analisis data menurut model Miles dan Huberman yaitu meliputi aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemasok Dapat Mencari Perlindungan Hukum Setelah Mengalami Wanprestasi oleh Subkontraktor dalam Proyek BUMN

1. Tinjauan Umum terkait Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi. Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Mertokusumo, Mengenal Hukum, 2005, p. 40). Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi "*Negara Indonesia adalah negara hukum*", maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum*". Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara. Sehingga dapat disimpulkan perlindungan hukum merupakan segala Upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa

perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu: (Ishaq, 2009, p. 43)

- 1) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- 4) Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*).

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertingkah laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat. (Kansil, 2009, p. 54). Menurut Subekti, Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan "ketertiban" atau "kepastian hukum". Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. (Kansil, 2009, p. 54).

Aturan hukum baik berupa hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum tidak tertulis, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan. (Marzuki, 2008, p. 157)

2. Tinjauan Umum Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli dalam Buku III KUH Perdata yang berfokus pada hukum kekayaan. Perjanjian secara umum dapat diartikan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, perjanjian mencakup berbagai hubungan hukum, termasuk perkawinan, sementara dalam arti sempit, perjanjian hanya mencakup hubungan hukum dalam bidang kekayaan sesuai dengan Buku III KUH Perdata.

Asas utama dalam perjanjian menurut Buku III KUH Perdata adalah asas kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal ini menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dengan syarat tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Terdapat persyaratan sah untuk suatu perjanjian, yaitu kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang halal. Kesepakatan berarti tidak ada unsur paksaan, sementara kecakapan berarti kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum, yang umumnya ditentukan oleh usia dewasa (21 tahun). Objek perjanjian harus jelas dan dapat berupa barang atau jasa. Selain itu, perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan hanya untuk kepentingan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata.

3. Tinjauan Umum Wanprestasi

Konsep *wanprestasi* yang berasal dari bahasa Belanda, yang berarti tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Menurut Kamus Hukum dan beberapa literatur, *wanprestasi* terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pasal 1243 KUH Perdata mengatur tentang penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan setelah debitur dinyatakan lalai.

Bentuk-bentuk *wanprestasi* dijelaskan menjadi empat jenis: tidak melaksanakan isi kontrak sama sekali, melaksanakan sebagian isi kontrak, melaksanakan kontrak tidak sebagaimana mestinya, dan melaksanakan kontrak namun terlambat. Setiap bentuk memiliki konsekuensi yang berbeda tergantung pada esensialia dari kontrak tersebut. *Wanprestasi* juga berhubungan erat dengan somasi, yang merupakan peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya.

Kerugian akibat *wanprestasi* meliputi biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang menimpa benda, dan kehilangan keuntungan yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Selain itu, teks ini juga meninjau perusahaan konstruksi BUMN yang membahas tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan konstruksi. Kontrak konstruksi menimbulkan hubungan hukum dan akibat hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa sejak ditandatanganinya kontrak tersebut. Unsur-unsur dalam kontrak konstruksi mencakup subjek, objek, dan dokumen yang mengatur hubungan kedua pihak.

Dalam kontrak konstruksi, sebagaimana kontrak pada umumnya akan menimbulkan hubungan hukum maupun akibat hukum antara para pihak yang membuat perjanjian. Hubungan hukum merupakan hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa yang menimbulkan akibat hukum dalam bidang konstruksi. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban diantara para pihak. Momentum timbulnya akibat itu adalah sejak ditandatanganinya kontrak konstruksi oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam kontrak konstruksi adalah: (Salim, 2004, p. 91)

1. Adanya subjek, yaitu pengguna jasa dan penyedia jasa;
2. Adanya objek, yaitu konstruksi;
3. Adanya dokumen yang mengatur hubungan antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

Perlindungan Hukum dalam wanprestasi Oleh Subkontraktor Dalam Proyek BUMN (Perusahaan Konstruksi)

Jasa konstruksi terdiri dari dua jenis pekerjaan utama: pekerjaan konsultasi konstruksi (konsultan) dan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konsultan meliputi perencanaan, perancangan, dan pengawasan, sedangkan pekerjaan konstruksi mencakup pembangunan, pembongkaran, atau pembangunan ulang. Perjanjian tertulis diperlukan untuk mengikat kedua pihak dalam layanan jasa konstruksi, yang sangat penting dalam pembangunan infrastruktur Indonesia.

Salah satu prinsip dasar dalam hukum kontrak adalah perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Jika terjadi wanprestasi, pihak yang dirugikan dapat menolak untuk melanjutkan prestasinya, menolak prestasi selanjutnya dari pihak lawan, atau menuntut restitusi. Prinsip keseimbangan dalam hukum kontrak menjaga agar kepentingan pihak yang dirugikan dan pihak yang melakukan wanprestasi sama-sama terlindungi.

Dalam kontrak kerja konstruksi, pengguna jasa (pemilik proyek) memilih penyedia jasa berdasarkan kebutuhan proyek mereka. Penyedia jasa, baik individu maupun perusahaan,

bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan konstruksi sesuai jadwal dan standar yang disepakati. Prestasi dalam pekerjaan konstruksi diklasifikasikan menjadi penyerahan prestasi, penyelesaian tugas, dan pencapaian tidak bertindak atau tidak menyelesaikan tugas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata.

Ringkasan teks tersebut menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi dalam jasa konstruksi berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Wanprestasi dapat terjadi pada penyedia jasa, yang meliputi tugas yang tidak selesai, kualitas yang tidak dipenuhi, serta hasil perjanjian yang tidak diserahkan. Selain itu, wanprestasi juga dapat terjadi pada pengguna jasa, seperti tidak membayar, menyerahkan prasarana dan sarana pekerjaan terlambat, serta terlambat membayar.

Debitur dianggap wanprestasi jika gagal memenuhi komitmen, tidak melakukan sesuai dengan cara yang telah disepakati, atau melaksanakan tindakan yang tidak patut. Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mewakili pemerintah dalam perjanjian yang dilakukan instansi pemerintah dengan pihak pelaksana jasa konstruksi. Persyaratan perjanjian harus dipenuhi sesuai Pasal 1320 KUHPerdata agar sah.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang menyatakan kewajiban penggantian biaya, kerugian, dan bunga jika perikatan tidak dipenuhi. Penyelesaian sengketa dapat dibawa ke pengadilan negeri atau diselesaikan sesuai prosedur dalam kontrak. Perlindungan hukum bagi pihak yang melakukan wanprestasi termasuk mekanisme tertentu untuk memutuskan kontrak dan pembatasan terhadap pemutusan kontrak. Mekanisme tersebut meliputi kewajiban melaksanakan somasi dan memutuskan kontrak melalui pengadilan.

Peneliti berpendapat bahwa Mendapat perlindungan hukum merupakan harapan setiap subyek hukum dalam suatu perjanjian. Secara teoritis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk khususnya bagi rakyat Indonesia, teori Phillipus M, Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pada Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2017

Tentang jasa Konstruksi, "*Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi.*". Di dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu.

2. Perlindungan Hukum Represif

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sedangkan untuk perlindungan *represif* merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan setelah terjadinya sengketa yaitu melalui jalur litigasi dan non litigasi. Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa: "*Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi*". Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sub penyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu mendapat perlindungan hukum yaitu pihak sub penyedia jasa dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kontrak kerja kedua belah pihak. Apabila kontraktor tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat maka pihak kontraktor akan bertanggung jawab atas kelalaiannya.

Posisi BUMN menjadi semakin menjadi penting waktu itu terlebih setelah kegagalan "Program Benteng" yang berupaya untuk menumbuhkembangkan pengusahapengusaha swasta pribumi dengan kuat. Program yang semula dirancang untuk memperbaiki struktur ekonomi yang *de facto* masih kolonial itu gagal karena lemahnya birokrasi dalam melaksanakan pengawasan program di lapangan, disatu pihak, dan kurangnya konsistensi penguasa pribumi sendiri dilain pihak.

Penerapan *good corporate governance* pada suatu BUMN dapat dilihat dari prinsip-prinsip penerapan praktek GCG itu sendiri. Di Indonesia saat ini aturan main mengenai GCG pada BUMN diatur dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-09/MBU/2012. Pengaturan mengenai GCG sendiri bukan merupakan hal yang baru, sebelumnya pengaturan tentang GCG sudah pernah ada dan diupayakan ke arah ini, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Meneg Pendayagunaan BUMN No. 23 Tahun 1998 yang

mewajibkan transparansi di kalangan manajemen BUMN. Selanjutnya, disusul dengan keluarnya Surat Keputusan Nomor: KEP-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktek GCG pada BUMN.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha. Dalam industri konstruksi, sistem pembayaran subkontraktor merupakan prosedur yang digunakan untuk mengatur dan memproses pembayaran kepada subkontraktor yang bekerja dalam sebuah proyek konstruksi. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran kepada subkontraktor dilakukan dengan tepat waktu dan transparan.

Pengawasan dari Pemerintah selaku pembina jasa konstruksi terhadap proses sertifikasi dan registrasi ini perlu dilakukan secara ketat, agar SBU dapat menjadi jaminan dan cerminan kemampuan suatu kontraktor, dengan demikian kontraktor utama ketika ingin melakukan subkontrak, calon subkontraktor tidak harus ada dalam daftar rekanan milik kontraktor utama namun cukup dibuktikan dengan kepemilikan SBU, namun ketika evaluasi penawaran, aspek pengalaman memang tetap harus menjadi salah satu aspek yang dinilai oleh kontraktor utama, namun dengan tujuan hanya memastikan bahwa calon subkontraktor memiliki pengalaman mengerjakan suatu pekerjaan yang sesuai dengan pekerjaan yang akan disubkontrakkan oleh kontraktor utama.

Sehingga peneliti dapat simpulkan bahwasanya peran dan pengawasan BUMN terhadap pembayaran yang dilakukan oleh kontraktor kepada subkontraktor pada proyek konstruksi seharusnya dilakukan secara tranparansi yang sesuai dengan penerapan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terkait kewenangan BPK dalam memeriksa Keuangan Negara. Transaksi perusahaan badan usaha milik negara harus terbuka karena agar tidak terjadinya korupsi pada perusahaan tersebut. kebijakan pembentuk Undang-Undang sebagaimana pengawasan tersebut diatur secara tepat sesuai dengan hakikat dan kekhususan paradigma yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, yang dengan demikian penyelenggaraan fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik dan masing-masing penyelenggara fungsi pemerintahan maupun bisnis dapat berjalan tanpa keraguan. Dengan demikian penyelenggaraan tugas negara, baik oleh pemeriksa maupun lembaga yang diperiksa berjalan efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan menciptakan *good corporate governance* dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemasok Material Atas Wanprestasi Pihak Subkontraktor Dalam Proyek Bumn

Di dalam sebuah proyek diperlukan sistem manajemen yang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Menurut PMBOK (Project Management Body of Knowledge) hasil revisi pada tahun 2004 yang diterbitkan oleh PMI Project Management Institute) Amerika, Sistem Manajemen Proyek dapat diuraikan ke dalam 9 kategori bidang manajemen yakni Ruang Lingkup Proyek, Integrasi Proyek, Waktu Proyek, Biaya Proyek, Mutu Proyek, Sumber Daya Manusia, Komunikasi Proyek, Risiko Proyek, dan Pengadaan Proyek.

Manajemen pengadaan proyek memegang peranan penting dalam setiap proses pembelian atau pengadaan untuk mendapatkan produk-produk, jasa atau material dari luar tim proyek untuk dapat melangsungkan pekerjaan dalam proyek. Keputusan- keputusan yang dibuat dalam mengembangkan manajemen pengadaan proyek akan mempengaruhi penjadwalan proyek, estimasi aktivitas sumber daya dan keputusan untuk membuat-atau-membeli. Untuk mendapatkan material yang datang tepat waktu, sesuai kualitas dan dengan biaya yang sesuai anggaran, perlu dilakukan pemilihan pemasok yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh kontraktor.

Pengadaan di dalam pekerjaan konstruksi sangatlah kompleks, dan hasil yang sukses sulit untuk diraih. Pengadaan berbeda dari pembelian yang diasosiasikan dengan aktivitas komersial, penyediaan jasa untuk rekreasi atau aktivitas domestik. Kebanyakan hasil/produk di dalam pengadaan diproduksi berdasarkan lingkungan yang permanen dan dikontrol, dimana setiap produk bisa di disain, dibuat *prototype*, dan di uji sebelum produksi final, dimana kualitas bisa dijamin, dan pembeli potensial bisa melihat bahkan mencoba produk sebelum membuat keputusan akhir untuk membeli.

Pengadaan dan aktivitas yang berkaitan dengan pengadaan akan selalu terjadi pada semua pelaksanaan proyek konstruksi. Pengadaan menurut arti luas mencakup pembelian peralatan, material, tenaga kerja dan segala bentuk jasa yang diperlukan untuk proses konstruksi. Hal ini termasuk juga kegiatan-kegiatan penunjang yang terkait dengannya seperti pengiriman dan transportasi, pemaketan, penanganan selama pengiriman, pemeliharaan, pergudangan, asuransi dan jaminan, kelengkapan dokumen, penagihan dan pembayarannya. Seluruh proses penyediaan material beserta kegiatan yang terkait tersebut selalu muncul dalam setiap tahapan konstruksi.

Proses-proses di dalam manajemen pengadaan proyek termasuk ke dalam kontrak-kontrak dokumen yang legal antara penjual dan pembeli. Sebuah kontrak mengikat hubungan saling menguntungkan yang mengharuskan penjual untuk menyediakan produk, hasil atau jasa tertentu, sedangkan bagi pembeli, ikatan kontrak ini mengharuskan pembeli

untuk menyediakan keuangan ataupun hal berharga lainnya yang akan dijadikan alat pembayaran. Sebuah kontrak berisikan syarat-syarat dan kondisi-kondisi tertentu, dan bisa juga berisi proposal dari penjual ataupun literatur pemasaran. Tergantung aplikasi area, kontrak-kontrak yang ada bisa disebut sebuah perjanjian, subkontrak atau permintaan pembelian.

Pemasok merupakan badan usaha penyedia bahan produksi atau material yang berfungsi memenuhi kebutuhan-kebutuhan sebuah proyek. Berdasarkan bentuk material pasokannya, pemasok dibagi dua menjadi pemasok material fabrikasi dan pemasok material non-fabrikasi. Pemasok material non-fabrikasi menyediakan material bangunan tanpa melalui proses pembuatan khusus di tempat pemasok untuk keperluan proyek (seperti pasir, split, bahan penutup lantai dan sebagainya), sedangkan pemasok dengan fabrikasi di mana material yang dipesan harus diproses terlebih dahulu di tempat pemasok sesuai dengan permintaan proyek (seperti kusen pintu jendela, *ready mix*, rangka atap baja dan sebagainya) (Barrie & Paulson, 1995).

Perusahaan mencari pemasok yang dapat memenuhi atau melebihi persyaratannya. Persyaratan pelanggan ini dapat disebut sebagai karakteristik mutu dari produk layanan yang diberikan oleh pemasok (Fernandez, 1996). Dalam pemilihan pemasok, umumnya bagian pembelian dari banyak perusahaan menentukan pilihannya hanya berdasarkan pada harga saja. Jika perusahaan ingin mencapai suatu kemitraan yang baik, kebutuhan akan pemasok harus terus berkembang dari sekadar harga yang murah saja. Persetujuan atas pemasok harus mencakup konsep-konsep pengiriman, hubungan manajemen, dan dukungan terhadap proyek atau ekspansi di masa depan.

Seiring berjalannya waktu maka akan semakin banyak literatur yang menyebutkan dan membantu dalam menentukan faktor yang mempengaruhi kontraktor dalam pemilihan pemasok material. Pengalaman sebelumnya dari pemasok dalam memasok material merupakan salah satu pertimbangan untuk suatu kontraktor melakukan perjanjian kerjasama.

Program pengadaan material memerlukan pengetahuan yang luas mengenai jenis material dan peralatan yang memenuhi standar spesifikasi dan dapat diperoleh dengan biaya modal dan operasi yang terendah. Apabila ditangani dengan baik, proses pengendalian material dan peralatan sangat berpotensi memicu permasalahan yang tentunya tidak dikehendaki.

Proses pengendalian material merupakan komponen dari sistem penjadwalan dan pengendalian yang antara satu dengan lainnya saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Keterlambatan dalam hal pembelian dan pengadaan material akan

berdampak langsung pada operasi konstruksi. Berpijak pada kenyataan yang ada, maka akan lebih baik jika penjadwalan kegiatan pengadaan dijadikan satu dengan operasi konstruksi.

Pada penjadwalan cara jaringan kerja dengan lintasan kritis misalnya, dicantumkan pula kegiatan-kegiatan pengadaan sehingga dapat dilihat dengan jelas kapan suatu proses pengadaan material harus dimulai dan kapan saat paling lambat pengadaan suatu material harus sudah ada di lapangan, dan sebagainya.

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa sebagian besar pemilihan pemasok untuk pengadaan proyek umumnya masih menggunakan pertimbangan harga material yang termurah. Semakin rendah harga yang ditawarkan pemasok, akan menjadikan pemasok tersebut memiliki peluang lebih tinggi dibandingkan kompetitornya untuk dipilih. Selain itu, terkadang pemilihan pemasok material sudah menjadi satu paket yang ditentukan pihak pemilik proyek (*owner*) ketika suatu kontraktor menerima sebuah proyek.

Pada Pasal 54 ayat 2 Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menjelaskan bahwa: *"Penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi"*.

Di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa sub penyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu mendapat perlindungan hukum yaitu pihak sub penyedia jasa dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kontrak kerja kedua belah pihak. Di dalam kontrak kerja antara pemasok dan subkontraktor menjelaskan bahwa apabila kontraktor tidak dapat memenuhi prestasinya sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat maka pihak kontraktor akan bertanggung jawab atas kelalaiannya.

SIMPULAN

Perlindungan hukum yang diberikan kepada pemasok setelah mengalami wanprestasi oleh subkontraktor dalam proyek BUMN. Perlindungan hukum dijelaskan sebagai upaya untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan, sehingga masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum. Konsep negara hukum di Indonesia menjamin bahwa setiap penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perjanjian jual beli dalam hukum perdata, yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian jual beli harus memenuhi syarat-syarat sah, antara lain kesepakatan, kecakapan untuk membuat

perjanjian, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 1243 KUHPdata mengatur mengenai penggantian biaya, rugi, dan bunga yang harus dibayar dalam kasus wanprestasi.

Perlindungan hukum dalam konteks pekerjaan konstruksi di Indonesia, khususnya dalam proyek BUMN, sangat penting dan diatur secara ketat oleh undang-undang. Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari teks tersebut meliputi:

1. Jenis Pekerjaan Konstruksi: Ada dua jenis utama pekerjaan dalam jasa konstruksi, yaitu konsultasi konstruksi (perencanaan, perancangan, pengawasan) dan pekerjaan konstruksi (pembangunan, renovasi).
2. Prinsip Perlindungan Hukum dalam Kontrak: Prinsip dasar dalam hukum kontrak adalah perlindungan bagi pihak yang dirugikan akibat wanprestasi. Hal ini mencakup berbagai bentuk tindakan hukum seperti menuntut restitusi atau penghentian kontrak.
3. Wanprestasi dalam Konstruksi: Wanprestasi dapat terjadi baik dari penyedia jasa (subkontraktor) maupun pengguna jasa (pemilik proyek), seperti keterlambatan dalam penyelesaian, tidak memenuhi standar kualitas, atau pembayaran yang tertunda.
4. Peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN): BUMN memiliki peran strategis dalam proyek konstruksi, termasuk dalam pengawasan terhadap pembayaran kepada subkontraktor untuk memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
5. Perlindungan Hukum Bagi Pemasok Material: Pemasok material dalam proyek konstruksi dilindungi oleh hukum terkait dengan kontrak kerja, di mana mereka dapat menuntut ganti rugi jika tidak memenuhi kewajiban mereka dalam hal biaya, mutu, atau waktu pengiriman.
6. Penerapan Good Corporate Governance (GCG): Penerapan GCG di BUMN diatur untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan proyek konstruksi.
7. Pengadaan dan Manajemen Material: Manajemen pengadaan proyek konstruksi meliputi berbagai aspek seperti pemilihan pemasok, pengendalian kualitas, dan pemenuhan standar spesifikasi yang diperlukan dalam proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta .
- Arikunto, Suharsimi. (1997). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:
- Azzahra, F. (2023, 12 11). *Kompas*. Retrieved from Kompas:
<https://money.kompas.com/read/2023/12/11/114953226/wujudkan-indonesia-maju-2045-pt-pii-dukung-pembangunan-infrastruktur-indonesia>
- Barrie, D., & Paulson, B. (1995). *Manajemen Konstruksi Profesional*. Jakarta : Erlangga.
- Basah, S. (1992). *Perlindungan Hukum atas Sikap Tindak Administrasi Negara*. Bandung: Alumni.
- Bevans, N. R. (2020). *Business Law: A Digital Textbook*. USA: Wolters Kluwer. Bhineka Cipta.
- Fernandez. (1996). *Mutu Terpadu Dalam Manajemen Pembelian dan Pemasok*. Jakarta: Pustaka Binangun Presindo.
- Friedman, W. (1990). *Teori Dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fuady, M. (1998). *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung: Citra aditya Bakti. Fuady, M. (2003). *Hukum Kontrak* . Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. (1998). *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ishaq. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai pustaka.
- Keraf, G. (1989). *Komposisi*. Jakarta: Nusa Indah.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana
- Pratiwi, I. (2023, 10 10). *Republika*. Retrieved from Republika:
<https://ekonomi.republika.co.id/berita/s2am1w457/komisi-vi-dpr-ri-nilai-proyek-bumn-dorong-pertumbuhan-ekonomi-daerah>
- Salim, H. (2004). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Cet. II*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Aplhabet.